



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ROBIN NAINGGOLAN alias ROBIN anak dari ARLEN NAINGGOLAN;**
2. Tempat Lahir : Suliliran Baru;
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 8 Mei 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Suliliran Baru RT.011 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I. Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum Posbakumadin beralamat di Pangeran Mentr Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBIN NAINGGOLAN Als ROBIN Anak Dari ARLEN NAINGGOLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana Dakwaan kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBIN NAINGGOLAN Als ROBIN Anak Dari ARLEN NAINGGOLAN dengan Pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket / bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berbagai macam ukuran dan berat;
 - 1 (satu) bandel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah tas gendong Merk. "RIPCURL" warna abu abu hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk. "VIVO Y100" warna biru tua dengan IMEI (868075078110221) NO HP (0822 5294 1410);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type 2 PV Warna Biru Dengan Nomor Polisi KT-2140-EBD Nomor Mesin : G3E6E-0264201, Nomor Rangka : MH3UG0710HK185602;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Sependapat dengan penerapan pasal dalam tuntutan Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum;
- Untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 2 PV warna biru dengan nomor polisi KT-2140-EBD, nomor mesin : G3E6E-0264201 dan nomor rangka : MH3UG0710HK185602 agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG PERKARA PDM-117/Paser/Enz.2/09/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ROBIN NAINGGOLAN Als ROBIN Anak Dari ARLEN NAINGGOLAN pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di simpang tiga jone arah mau ke pondong Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paser yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WITA pada saat tersangka sedang di rumah tersangka di Desa Suliliran Baru Rt. 011

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Kaltim dihubungi oleh Sdra. DEDY (DPO) melalui pesan Whatsaapp menawarkan kepada tersangka untuk membawakan sabhu sebanyak 30 (tiga puluh gram) dan tersangka menanyakan harganya kepada Sdra. DEDY (DPO) namun Sdra. DEDY (DPO) mengatakan nanti saja diatur, selanjutnya Sdra. DEDY (DPO) dan tersangka membuat janji akan bertemu keesokan harinya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WITA Sdra. DEDY (DPO) menghubungi tersangka lewat whatsapp dan mengatakan jika sabhu yang kemarin sudah dititipkan kepada anggotanya dari kuaro karena Sdra. DEDY (DPO) sudah kembali ke Penajam dan tersangka menanyakan apakah aman mengambil dari anggota Sdra. DEDY (DPO) tersebut dan dijawab aman oleh Sdra. DEDY (DPO) lalu tersangka kembali menanyakan harga sabhu tersebut kepada Sdra. DEDY (DPO) dan dijawab oleh Sdra. DEDY (DPO) harganya Rp.33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah), tersangka mengatakan kepada Sdra. DEDY (DPO) bahwa uang yang Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) akan tersangka titipkan kepada orang yang mengantarkan sabhu tersebut dan sisa uang Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) akan tersangka transfer jika sudah uangnya ada dan Sdra. DEDY (DPO) menyetujui permintaan tersangka. Selanjutnya sekira pukul 12.30 WITA ada nomor baru menghubungi tersangka lewat telpon dan mengatakan jika orang tersebut adalah anggota dari Sdra. DEDY (DPO) lalu tersangka dan orang tersebut menyepakati untuk bertemu di Desa Jone, kemudian tersangka pergi menuju Tanah Grogot menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Yamaha Warna Biru Dengan Nomor Polisi KT- 2140-EBD untuk mengambil sabhu tersebut, sekira pukul 13.00 WITA setelah tersangka sampai di simpang tiga jone arah mau ke pondong tersangka menghubungi orang tersebut dan orang tersebut menyuruh tersangka untuk maju sedikit dan di dekat jembatan arah ke pondong itu plastik warna putih berisi sabhu yang sudah disiapkan oleh orang tersebut lalu tersangka langsung menuju kejembatan, setelah sampai ditempat tersebut tersangka langsung mengambil 1 (satu) kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip besar narkoba jenis sabhu yang beratnya kurang lebih 30 (tiga puluh) gram dan setelah tersangka mengambil narkoba jenis sabhu tersebut dan menaruh uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) di tempat sabhu tadi diletakkan dan tersangka menghubungi Sdra. DEDY (DPO) mengatakan jika uangnya sudah diletakkan ditempat sabhu, selanjutnya tersangka pulang kerumah tersangka di Desa Suliliran Baru Rt. 011 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser, setelah tersangka sampai di rumah lalu tersangka menuju gudang samping rumah tersangka, kemudian sabhu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut tersangka ambil sedikit dan

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip kecil untuk tersangka gunakan dan selanjutnya sabhu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip sabhu berbagai macam ukuran dan berat tersangka bungkus dengan 2 (dua) lembar tissue warna putih dan tersangka taruh di dalam kotak kaca warna hitam dan kotak kaca mata warna hitam tersebut yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip sabhu berbagai macam ukuran dan berat tersangka simpan di dalam tas gendong Merk. "RIPCURL" warna abu abu hitam dan selanjutnya tas gendong Merk "RIPCURL" warna abu abu hitam tersebut tersangka simpan di atas tendon air tepatnya di dalam gudang rumah tersangka, selanjutnya pada sekira pukul 17.30 WITA pada saat tersangka sedang berdiri di samping rumah tersangka tepatnya di gudang mau mengeluarkan sepeda motor tiba-tiba datang orang yang tersangka tidak kenal menghampiri tersangka, dan orang yang tidak tersangka kenal tersebut mengaku petugas kepolisian dan selanjutnya tersangka diamankan oleh petugas kepolisian lalu kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan tempat tinggal tersangka yang disaksikan oleh ketua Rt setempat yaitu saksi MAMAK dan dari hasil penggeledahan badan terhadap tersangka petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y100 warna biru tua dengan IMEI (868075078110221) NO HP (0822 5294 1410) dikantong celana sebelah kiri depan dan petugas kepolisian menemukan lagi 1 (satu) buah tas gendong Merk. "RIPCURL" warna abu abu hitam di atas tendon air tepatnya di dalam gudang rumah tersangka, dan setelah 1 (satu) buah tas gendong Merk "RIPCURL" warna abu abu hitam dibuka oleh petugas kepolisian yang di saksikan oleh saksi MAMAK, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang di dalamnya di dapatin 2 (dua) lembar tisu warna putih yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket / bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabhu dengan berbagai macam ukuran dan berat dan di temukan lagi 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang di dalamnya di dapati 1 (satu) bandel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik dan juga ditemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type 2 PV Warna Biru Dengan Nomor Polisi KT- 2140-EBD Nomor Mesin : G3E6E-0264201, Nomor Rangka : MH3UG0710HK185602 dan selanjutnya tersangka beserta barang bukti milik tersangka tersebut di bawa ke kantor Polres Paser;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik O.LAB.:05588/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Defa Jaumil S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si terhadap barang bukti milik terdakwa ROBIN NAINGGOLAN

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ROBIN Anak Dari ARLEN NAINGGOLAN dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : : 17251/2024/NNF tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang Nomor : 139/10966.00/2024 tanggal 13 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Sandi Setiawan yang disaksikan oleh Briptu Yanuarius Dani, S.H., dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening dengan total berat beserta bungkusnya, dengan hasil berat kotor 30,45 gram dan berat bersih 28,96 gram, selanjutnya disisihkan Paket tersebut dengan berat kotor 0,51 gram dan berat bersih 0,23 gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa terdakwa ROBIN NAINGGOLAN Als ROBIN Anak dari ARLEN NAINGGOLAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa ROBIN NAINGGOLAN Als ROBIN Anak dari ARLEN NAINGGOLAN bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa ROBIN NAINGGOLAN Als ROBIN Anak Dari ARLEN NAINGGOLAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ROBIN NAINGGOLAN Als ROBIN Anak Dari ARLEN NAINGGOLAN pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di simpang tiga jone arah mau ke pondong Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paser yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira pukul 17.30 WITA pada saat tersangka sedang berdiri di samping rumah tersangka tepatnya di gudang mau mengeluarkan sepeda motor tiba-tiba datang orang yang tersangka tidak kenal menghampiri tersangka, dan orang yang tidak tersangka kenal tersebut mengaku petugas kepolisian dan selanjutnya tersangka diamankan oleh petugas kepolisian lalu kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan dan tempat tinggal tersangka yang disaksikan oleh ketua Rt setempat yaitu saksi MAMAK dan dari hasil pengeledahan badan terhadap tersangka petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y100 warna biru tua dengan IMEI 9868075078110221) NO HP (0822 5294 1410) dikantong celana sebelah kiri depan dan petugas kepolisian menemukan lagi 1 (satu) buah tas gendong Merk. "RIPCURL" warna abu abu hitam di atas tendon air tepatnya di dalam gudang rumah tersangka, dan setelah 1 (satu) buah tas gendong Merk "RIPCURL" warna abu abu hitam dibuka oleh petugas kepolisian yang disaksikan oleh saksi MAMAK, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang di dalamnya di dapatin 2 (dua) lembar tisu warna putih yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket / bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berbagai macam ukuran dan berat dan di temukan lagi 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang di dalamnya di dapati 1 (satu) bandel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik dan juga ditemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type 2 PV Warna Biru Dengan Nomor Polisi KT- 2140-EBD Nomor Mesin : G3E6E-0264201, Nomor Rangka : MH3UG0710HK185602 dan selanjutnya tersangka beserta barang bukti milik tersangka tersebut di bawa ke kantor Polres Paser;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik O.LAB.:05588/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Defa Jaumil S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si terhadap barang bukti milik terdakwa ROBIN NAINGGOLAN Als ROBIN Anak Dari ARLEN NAINGGOLAN dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : : 17251/2024/NNF tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang Nomor : 139/10966.00/2024 tanggal 13 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Sandi Setiawan yang disaksikan oleh Briptu Yanuarius Dani, S.H., dengan

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan bahwa 2 (dua) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening dengan total berat beserta bungkusnya, dengan hasil berat kotor 30,45 gram dan berat bersih 28,96 gram, selanjutnya disisihkan Paket tersebut dengan berat kotor 0,51 gram dan berat bersih 0,23 gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;

- Bahwa terdakwa ROBIN NAINGGOLAN Als ROBIN Anak Dari ARLEN NAINGGOLAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa ROBIN NAINGGOLAN Als ROBIN Anak Dari ARLEN NAINGGOLAN bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa ROBIN NAINGGOLAN Als ROBIN Anak Dari ARLEN NAINGGOLAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Iswahyudi bin Muhadi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena saksi dan bersama anggota lainnya dari team Resnarkoba Polres Paser telah menangkap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) sub Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah orang tuanya di Desa Sulliran Baru RT.011 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang akan berangkat ke kebun;

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di TKP ada kakaknya, adiknya dan orang tuanya;
- Bahwa awal mulanya saksi hingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA saksi dan anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu di Desa Suliliran Baru RT.011 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian saksi dan anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan di Desa Suliliran Baru RT.011 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WITA saksi dan anggota Sat Resnarkoba mengamankan Terdakwa di sebuah rumah di Desa Suliliran Baru RT.011 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian saksi dan anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan dan sekitar rumah yang disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Mamak Samsul Hadi bin Sukarno;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa dan sekitar rumah ditemukan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y100 warna biru tua dikantong celana sebelah kiri depan dan selanjutnya petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas gendong merek "RIPCURL" warna abu-abu hitam yang ditemukan di atas tandon di dalam gudang rumah Terdakwa dan setelah saksi dan anggota Sat Resnarkoba membuka 1 (satu) buah tas gendong merek "RIPCURL" warna abu-abu hitam tersebut saksi dan anggota Sat Resnarkoba menemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam dan setelah dibuka kotak kaca mata tersebut berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berbagai ukuran dan yang dibungkus 2 (dua) lembar tissue warna putih kemudian di dalam 1 (satu) buah tas gendong merek "RIPCURL" warna abu-abu hitam juga ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bandel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA type 2 warna biru dengan nomor polisi KT-2140-EBD, nomor mesin : G3E6E-0264201 dan nomor rangka : MH3UG0710HK185602;
- Bahwa sepeda motor merek YAMAHA tersebut yang digunakan Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah ditanyakan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Deddy sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) gram dan diberikan Sdr. Deddy dengan cara dijejakkan di Desa Jone tepatnya di jembatan arah ke Pondong pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Deddy sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sebanyak 25 (dua puluh lima) gram telah habis terjual dan kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan sebelum narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, Terdakwa sudah di amankan terlebih dahulu oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa setelah ditanya dari pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y100 tersebut adalah di pergunakan untuk komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Deddy dan pembeli lainnya dalam hal transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan uang;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berbagai macam ukuran dan berat atau berat brutto 30,45 (tiga puluh koma empat puluh lima) gram dan berat netto 28,96 (dua puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram (telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu atau berat brutto 29,94 (dua puluh sembilan koma sembilan puluh empat) gram dan berat netto 28,73 (dua puluh delapan koma tujuh puluh tiga) gram pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di Polres Paser), 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah tas gendong merek RIPCURL warna abu-abu hitam dan 1 (satu)

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merek VIVO Y100 warna abu-abu tua dengan IMEI : 868075078110221 dan nomor HP : 082252941410 adalah barang-barang yang ditemukan serta disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu menurut pengakuan Terdakwa adalah dengan cara Pembeli datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu langsung ke Sdr. Deddy namun penyerahannya dengan cara sistem jejak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Jantje Tutkey anak dari Albert Tutkey** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena saksi dan bersama anggota lainnya dari team Res Narkoba Polres Paser telah menangkap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai, menerima atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) sub Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah orang tuanya di Desa Suliliran Baru RT.011 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang akan berangkat ke kebun;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di TKP ada kakaknya, adiknya dan orang tuanya;
- Bahwa awal mulanya saksi hingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA saksi dan anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu di Desa Suliliran Baru RT.011 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian saksi dan anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan di Desa

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suliliran Baru RT.011 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WITA saksi dan anggota Sat Resnarkoba mengamankan Terdakwa di sebuah rumah di Desa Suliliran Baru RT.011 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian saksi dan anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan dan sekitar rumah yang disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Mamak Samsul Hadi bin Sukarno;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa dan sekitar rumah ditemukan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y100 warna biru tua dikantong celana sebelah kiri depan dan selanjutnya petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas gendong merek "RIPCURL" warna abu-abu hitam yang ditemukan di atas tandon di dalam gudang rumah Terdakwa dan setelah saksi dan anggota Sat Resnarkoba membuka 1 (satu) buah tas gendong merek "RIPCURL" warna abu-abu hitam tersebut saksi dan anggota Sat Resnarkoba menemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam dan setelah dibuka kotak kaca mata tersebut berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berbagai ukuran dan yang dibungkus 2 (dua) lembar tissue warna putih kemudian di dalam 1 (satu) buah tas gendong merek "RIPCURL" warna abu-abu hitam juga ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bandel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA type 2 warna biru dengan nomor polisi KT-2140-EBD, nomor mesin : G3E6E-0264201 dan nomor rangka : MH3UG0710HK185602;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor merek YAMAHA tersebut yang digunakan Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah ditanyakan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Deddy sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) gram dan diberikan Sdr. Deddy dengan cara dijejakkan di Desa Jone tepatnya di jembatan arah ke Pondong pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Deddy sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sebanyak 25 (dua puluh lima) gram telah habis terjual dan kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan sebelum narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, Terdakwa sudah di amankan terlebih dahulu oleh anggota kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa setelah ditanya dari pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y100 tersebut adalah di pergunakan untuk komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Deddy dan pembeli lainnya dalam hal transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan uang;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berbagai macam ukuran dan berat atau berat brutto 30,45 (tiga puluh koma empat puluh lima) gram dan berat netto 28,96 (dua puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram (telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu atau berat brutto 29,94 (dua puluh sembilan koma sembilan puluh empat) gram dan berat netto 28,73 (dua puluh delapan koma tujuh puluh tiga) gram pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di Polres Paser), 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah tas gendong merek RIPCURL warna abu-abu hitam dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y100 warna abu-abu tua dengan IMEI : 868075078110221 dan nomor HP : 082252941410 adalah barang-barang yang ditemukan serta disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu menurut pengakuan Terdakwa adalah Pembeli datang ke rumah dan bertemu langsung dengan Terdakwa;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu langsung ke Sdr. Deddy namun penyerahannya dengan cara sistem jejak;
- Bahwa untuk saat ini Sdr. Deddy belum ditangkap sedangkan Sdr. Salimin sudah ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 2 yang disita dalam perkara ini adalah disimpan di samping rumah dan di rumah tersebut ada juga sepeda motor lainnya dan mobil;
- Bahwa sepeda motor ikut disita karena dari pengakuan Terdakwa kalau sepeda motor tersebut yang digunakan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Jone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya transaksi langsung jual beli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan Pembelinya namun Terdakwa menjual narkoba jenis sabu bisa dilihat dari percakapan HP milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Mamak Samsul Hadi bin Sukarno** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Pemeriksa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa dan diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti peristiwa penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Desa Suliliran Baru RT.011 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah saksi kemudian ada petugas kepolisian memanggil saksi di rumah dan saksi diminta untuk menjadi saksi penangkapan atau pengeledahan Terdakwa di sebuah rumah yang berada di Desa Suliliran Baru RT.011 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi saat saksi datang ke sebuah rumah di Desa Suliliran Baru RT.011 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser, sudah ada anggota kepolisian yang sudah mengamankan Terdakwa, kemudian saksi dijelaskan oleh anggota kepolisian bahwa Terdakwa di amankan karena kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu saksi melihat petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y100 warna biru tua dengan IMEI : 868075078110221 dan nomor HP : 082252941410 di kantong celana sebelah kiri depan dan selanjutnya petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas gendong merek RIPCURL warna abu-abu hitam yang ditemukan di atas tandon di dalam gudang rumah Terdakwa dan setelah 1 (satu) buah tas gendong merek RIPCURL warna abu-abu hitam dibuka anggota kepolisian telah menemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam dan setelah dibuka kotak kaca mata tersebut berisi 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berbagai macam ukuran dan berat yang dibungkus 2 (dua) lembar tisu warna putih dan ditemukan lagi 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bandel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 2 PV warna biru dengan nomor polisi KT-2140-EBD, nomor mesin : G3E6E-0264201 dan nomor rangka : MH3UG0710HK185602;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian adalah sebanyak 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkoba jenis sabu yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, petugas kepolisian menemukan 2 (dua) paket atau bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu berbagai macam ukuran dan berat tersebut di dalam 1 (satu) buah tas gendong merek RIPCURL warna abu-abu hitam yang dibuka anggota kepolisian di temukan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam dan setelah dibuka kotak kaca mata tersebut berisi 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berbagai macam ukuran dan berat yang dibungkus 2 (dua) lembar tisu warna putih dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang ditemukan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah rumah di Desa Suliliran Baru RT.011 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser tersebut adalah 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berbagai macam ukuran dan berat, 1 (satu) buah tas gendong merek RIPCURL warna abu-abu hitam, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah bandel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y100 warna biru tua dengan IMEI : 868075078110221 dan nomor HP : 082252941410 serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 2 PV warna biru dengan nomor polisi KT-2140-EBD, nomor mesin : G3E6E-0264201 dan nomor rangka : MH3UG0710HK185602 yang mana barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 17.25 WITA saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamatkan di Desa Suliliran Baru RT.011 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser dan sekitar pukul 17.30 WITA pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 datang seseorang yang mengaku petugas kepolisian ke rumah saksi untuk meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah saksi di Desa Suliliran Baru RT.011 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser dan selanjutnya saksi bersama anggota kepolisian langsung pergi ke rumah tersebut dan setelah sampai di rumah tersebut saksi melihat seseorang yang sudah diamankan oleh petugas kepolisian dan orang yang diamankan tersebut yaitu Terdakwa dan selanjutnya anggota melakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya terhadap Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y100 warna biru tua dengan IMEI : 868075078110221 dan nomor HP : 082252941410 dikantong celana sebelah kiri depan dan selanjutnya petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas gendong merek RIPCURL warna abu-abu hitam yang ditemukan di atas tandon di dalam gudang rumah Terdakwa dan setelah 1 (satu) buah tas

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gendong merek RIPCURL warna abu-abu hitam tersebut dibuka anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kacamata warna hitam dan setelah dibuka kacamata tersebut berisi 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berbagai macam ukuran dan berat yang dibungkus 2 (dua) lembar tisu warna putih dan ditemukan lagi 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bandel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 2 PV warna biru dengan nomor polisi KT-2140-EBD, nomor mesin : G3E6E-0264201 dan nomor rangka : MH3UG0710HK185602 dan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dibawa ke Kantor Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berbagai macam ukuran dan berat atau berat brutto 30,45 (tiga puluh koma empat puluh lima) gram dan berat netto 28,96 (dua puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram (telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu atau berat brutto 29,94 (dua puluh sembilan koma sembilan puluh empat) gram dan berat netto 28,73 (dua puluh delapan koma tujuh puluh tiga) gram pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di Polres Paser), 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah tas gendong merek RIPCURL warna abu-abu hitam dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y100 warna abu-abu tua dengan IMEI : 868075078110221 dan nomor HP : 082252941410 adalah barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa pada hari Sabtu 13 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di sebuah rumah Desa Suliliran Baru RT.011 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pendapat saksi perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum dan harus di pertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan selain keterangan diatas tidak ada lagi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak merasa dipaksa, dibujuk atau dipengaruhi oleh siapapun juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan yang Terdakwa berikan itu benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah di Desa Suliliran Baru RT.011 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di samping rumah Terdakwa untuk mengeluarkan sepeda motor;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y100 warna abu-abu tua dengan IMEI : 868075078110221 dan nomor HP : 082252941410 dikantong sebelah kiri depan dan petugas kepolisian menemukan lagi 1 (satu) buah tas gendong merek RIPCURL warna abu-abu hitam di atas tandon air tepatnya di dalam gudang rumah Terdakwa dan setelah 1 (satu) buah tas gendong merek RIPCURL warna abu-abu hitam dibuka oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah lembar tisu warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) paket atau bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berbagai macam ukuran dan berat serta ditemukan lagi 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya didapati 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik dan juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 2 PV warna biru dengan nomor polisi KT-2140-EBD, nomor mesin : G3E6E-0264201 dan nomor rangka : MH3UG0710HK185602;
- Bahwa semua barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut milik Terdakwa;
- Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Dedy;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Dedy sudah 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di pinggir jalan Desa Api-Api Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 1 (satu) paket atau bungkus yang beratnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bayar cash dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di Desa Jone tepatnya di jembatan arah jalan ke Pondong Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur sebanyak 1 (satu) paket atau bungkus yang beratnya kurang lebih 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa masih berhutang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Dedy untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa untuk barang narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut beratnya kurang lebih 30 (tiga puluh) gram yaitu pesanan yang kedua hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 yang belum terjual sedangkan pesanan yang pertama tanggal 21 Juni 2024 sudah habis dipakai dan dijual;
- Bahwa terhadap 25 (dua puluh lima) gram narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Dedy pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 telah habis terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar kurang lebih Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal menerima, membeli, menguasai, menyimpan, menjual narkoba jenis sabu tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sepeda motor yang dijadikan barang bukti tersebut pernah Terdakwa penggunaan untuk mengambil narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser tepatnya di jembatan arah jalan ke Pondong dan sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri namun bukan atas nama Terdakwa karena Terdakwa beli sepeda motor tersebut second (bekas);
- Bahwa HP yang dijadikan barang bukti tersebut Terdakwa penggunaan untuk komunikasi dengan Sdr. Dedy berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berbagai macam ukuran dan berat atau berat bruto 30,45 (tiga puluh koma empat puluh lima) gram dan netto 28,96 (dua puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu atau berat bruto 29,94

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh sembilan koma sembilan puluh empat) gram pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WITA di Polres Paser, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah tas gendong merek RIPCURL warna abu-abu hitam, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y100 warna abu-abu tua dengan IMEI : 868075078110221 dan nomor HP : 082252941410 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 2 PV warna biru dengan nomor polisi KT-2140-EBD, nomor mesin : G3E6E-0264201 dan nomor rangka : MH3UG0710HK185602 adalah benar barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan saat itu;

- Bahwa benar Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Vikal, Sdr. Samsul, Sdr. Amad, Sdr. Iwan, Sdr. Agus dan Sdr. Adi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket / bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berbagai macam ukuran dan berat (Bruto 30,45 (tiga puluh koma empat puluh lima) gram dan netto 28,96 (dua puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram);
2. 1 (satu) bandel plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
4. 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
5. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
6. 2 (dua) lembar tisu warna putih;
7. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
8. 1 (satu) buah tas gendong merek RIPCURL warna abu-abu hitam;
9. 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y100 warna biru tua dengan IMEI : 868075078110221 dan nomor handphone 082252941410;
10. 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA type 2 PV warna biru dengan nomor polisi KT-2140-EBD, nomor mesin : G3E6E-0264201 dan nomor rangka : MH3UG0710HK185602;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat berupa:

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 139/10966.00/2024 tanggal 13 Juli 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang telah melakukan penimbangan dengan jumlah barang bukti 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil penimbangan berat kotor 30,45 (tiga puluh koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 28,96 (dua puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 05588/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik maka barang bukti dengan nomor : 17251/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Iswahyudi bin Muhadi dan Saksi Jantje Tutkey anak dari Albert Tutkey yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Paser pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Desa Suliliran Baru RT.011 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di samping rumah hendak mengeluarkan sepeda motor;
2. Bahwa setelah ditangkap selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Mamak Samsul Hadi bin Sukarno yang mana dalam pengeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y100 warna biru tua dikantong sebelah kiri depan celana yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) bauh tas gendong merek "RIPCURL" warna abu-abu hitam yang ditemukan di atas tandon di dalam gudang rumah Terdakwa yang mana di dalam 1 (satu) bauh tas gendong merek "RIPCURL" warna abu-abu hitam tersebut telah ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam dan setelah dibuka kotak kaca mata tersebut berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berbagai ukuran dan yang dibungkus 2 (dua) lembar tissue warna putih kemudian di dalam 1 (satu) buah tas gendong merek "RIPCURL" warna abu-abu hitam juga ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bandel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berbagai macam ukuran tersebut merupakan milik Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Dedy;
5. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Dedy, yaitu pertama pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WITA sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram seharga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
6. Bahwa pembelian narkoba jenis sabu yang pertama sudah Terdakwa bayar namun pembelian narkoba jenis sabu yang kedua Terdakwa baru membayar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Dedy adalah akan Terdakwa pakai sendiri namun jika ada yang beli baru akan Terdakwa jual;
8. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau:

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini menunjuk kepada subjek hukum dari *Strafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama Robin Nainggolan alias Robin anak dari Arlen Nainggolan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan yaitu meletakkan atau menyembunyikan sesuatu dalam sepengetahuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah menguasai dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempunyai dalam persediaannya;

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Iswahyudi bin Muhadi dan Saksi Jantje Tutkey anak dari Albert Tutkey yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Paser pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Desa Suliliran Baru RT.011 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di samping rumah hendak mengeluarkan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Mamak Samsul Hadi bin Sukarno yang mana dalam pengeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y100 warna biru tua dikantong sebelah kiri depan celana yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) bauh tas gendong merek "RIPCURL" warna abu-abu hitam yang ditemukan di atas tandon di dalam gudang rumah Terdakwa yang mana di dalam 1 (satu) bauh tas gendong merek "RIPCURL" warna abu-abu hitam tersebut telah ditemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam dan setelah dibuka kotak kacamata tersebut berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berbagai ukuran dan yang dibungkus 2 (dua) lembar tissue warna putih kemudian di dalam 1 (satu) buah tas gendong merek "RIPCURL" warna abu-abu hitam juga ditemukan 1 (satu) buah

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dompet kecil warna merah yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bandel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 139/10966.00/2024 tanggal 13 Juli 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang telah melakukan penimbangan dengan jumlah barang bukti 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil penimbangan berat kotor 30,45 (tiga puluh koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 28,96 (dua puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara laboratoris oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 05588/NNF/2024 tanggal 21 Juli 2024 bahwa barang bukti dengan nomor : 17251/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat *Methamphetamine (MET)* masuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berbagai macam ukuran tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Dedy;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Dedy, yaitu pertama pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WITA sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram seharga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembelian narkoba jenis sabu yang pertama sudah Terdakwa bayar namun pembelian narkoba jenis sabu yang kedua Terdakwa baru membayar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Dedy adalah akan Terdakwa pakai sendiri namun jika ada yang beli baru akan Terdakwa jual;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti pemilik 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Dedy;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut telah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang dicela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, D.Schaffmeister berpendapat bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu:

1. Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
2. Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum *faset* adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 43 KKr/1973 tanggal 23 Juli 1973 dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat;
3. Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt



4. Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka ia merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaar feit*, dengan demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki 2 (dua) paket narkotika jenis sabu telah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif yang mana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas mengaturnya;

Menimbang, bahwa izin dari pejabat yang berwenang tersebut sangat diperlukan karena masyarakat biasa tidak diperbolehkan mengkonsumsi Narkotika atau zat *Methamphetamine (MET)* karena menurut Undang-Undang akan berdampak yaitu bila mengkonsumsi narkotika jenis sabu ada zat *Methamphetamine (MET)* yang akan masuk pada tubuh Pengguna yang akan mengakibatkan daya tubuh menurun, sedangkan dampak *phsykis* terhadap Penggunaanya adalah gangguan kejiwaan dan ketagihan terhadap zat tersebut, sehingga mekanisme penggunaan narkotika yang

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan menurut Undang-Undang adalah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tidak dapat diperjual belikan secara bebas dipasaran maupun di apotik dan hanya dapat dipergunakan untuk penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan yang dimaksudkan dengan keahlian dan kewenangan adalah profesi Apoteker dan Asisten Apoteker, sehingga apabila setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangannya maka dilarang melakukan pekerjaan pengadaan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu karena perbuatan tersebut telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA type 2 PV warna biru dengan nomor polisi KT-2140-EBD, nomor mesin : G3E6E-0264201 dan nomor rangka : MH3UG0710HK185602 yang telah disita dari Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa serta mencegah orang lain berbuat yang sama tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf b yaitu mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, hal mana tujuan diterbitkannya undang-undang ini secara lebih lanjut diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket / bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu berbagai macam ukuran dengan berat bruto 30,45 (tiga puluh koma empat puluh lima) gram dan berat netto 28,96 (dua puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) bandel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas gendong merek RIPCURL warna abu-abu hitam dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y100 warna biru tua dengan IMEI : 868075078110221 dan nomor handphone 082252941410 adalah narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba atau yang menyangkut Narkoba, meskipun dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan "Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014 yang menyatakan barang bukti Narkoba dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA type 2 PV warna biru dengan nomor polisi KT-2140-EBD, nomor mesin : G3E6E-0264201 dan nomor rangka : MH3UG0710HK185602 yang telah disita dari Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada hubungannya dengan perkara Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan di persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robin Nainggolan alias Robin anak dari Arlen Nainggolan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket / bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu berbagai macam ukuran dengan berat bruto 30,45 (tiga puluh koma empat puluh lima) gram dan berat netto 28,96 (dua puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bandel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah tas gendong merek RIPCURL warna abu-abu hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y100 warna biru tua dengan IMEI : 868075078110221 dan nomor handphone 082252941410;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA type 2 PV warna biru dengan nomor polisi KT-2140-EBD, nomor mesin : G3E6E-0264201 dan nomor rangka : MH3UG0710HK185602;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, oleh Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faturochman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Novia Hardiatun, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Sunar Baskoro, S.H.